

PEMBERIAN TEGURAN TERTULIS

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 97/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VI/2019 TENTANG PEMBERIAN TEGURAN TERTULIS TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ABSTRAK : Bawa dalam rangka Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 02/LP/ADM/BWSL.Sulawesi Utara/PEMILU/V/2019, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor:97/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VI/2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012;Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018;Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018;Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2019;Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018;Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 97/HK.03.1-Kpt/71/Prov/VI/2019 diatur tentang :

Pemberian Teguran Tertulis terhadap Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

CATATAN :- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2019.